

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK 109) DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan
Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera**

Utara

Oleh:

ANGIETA FACHROINY

NIM. 52.15.305.4



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

ABSTRAK

ANGIETA FACHROINY, NIM 52153054, Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”. Di bawah pembimbing I Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Masalah penelitian ini terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu pada laporan perubahan dana tahun 2017 dan 2018 tidak adanya bagian atas dan hak amil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109, metode yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif analitik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang menyajikan laporan keuangan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No.109 yaitu dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dan yang belum sesuai dengan PSAK No.109 yaitu penyajian.

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK No. 109, Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbi'lalamin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Rabb penguasa alam, atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin yarabbal'alamiin. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa suatu usaha bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini tidak terlepas atas peran serta bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, serta tekad yang kuat dari peneliti untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala kekurangannya. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Daddy Edwin Fahri S,Ei ,Ummi Sumarni S,Ag. Adik-adiku Fachridha Laily, Miftahul Ilmi Arfach dan Mbakku Sri Nurliani S.Pd. Terima kasih atas cinta tanpa batas dan do'a-do'a yang selalu terucap sepanjang hari.

Karena patutlah, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman Harahap M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra M.A, selaku Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

3. Bapak Hendra Hermain M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Kusmilawati S.E Ak. M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang begitu banyak meluangkan waktu dan arahan dalam penyusunan skripsi serta memberikan saran terkait skripsi saat bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Amansyah Nasution, MSP selaku ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menerima saya untuk dapat meneliti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
8. Bapak Ir. H. Syarul Djalal, MBA selaku kepala bidang keuangan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada keluarga besar BAZNAS Provisi Sumatera Utara.
10. Terbaik Abangda Mushaful Fikri S.H yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
11. Kepada Ciway Squad Dinda Triani, Nur Asmayani, Sri Wahyuni, Sri Devita Tanjung, Sri Masta Yusniari Lubis yang telah sabar mendengarkan keluh kesah saya selama proses mengerjakan skripsi.

12. Kepada teman seperjuangan Muhammad Fadlan Mursyidi, Khairunnisa R Harahap, Pajarisa Siregar, Emi Septami, Lili Aulia, Rizki Arvi Yunita, Oky Maulana, Paidi, Nur Aini, Nur Faznita Elmi, Anju Agustin Damanik, dan Mila Aguspita.
13. Kepada team Progresif HMI koms. Febi UIN SU (Ilham, Rahma, Fia, Rizki, Bang Arpan, Bang Lukman dan Munazar).
14. Kepada HMI koms. Febi UIN SU.
15. Kepada HMJ Akuntansi Syariah.
16. Kepada keluarga besar Akuntansi Syariah B stambuk 2015 yang senantiasa membantu dan memberikan saran dan masukan kepada penulis.
17. Kepada keluarga besar KKN 17 Binjai Selatan 2018.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran amat di perlukan. Akhir kata, penyusun hanya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi para pembaca. Amiin ya rabbal'alamiin.

Medan, 5 November 2019

Angieta Fachroiny
52.15.3.054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Masalah.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	14
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Zakat, Infaq/sedekah	14
a) Definisi Zakat ,Infaq/Sedekah.....	14
b) Kedudukan dan Fungsi Zakat	19
c) Asas Pengelolaan Zakat	22
d) Landasan Hukum.....	23
e) Pengelolaan Infak/sedekah dan Dana Sosial Lainnya	25
2. Akuntansi	26
a) Pengertian Akuntansi.....	26
b) Akuntansi Syariah	30

c) Akuntansi Zakat	31
3. Exposure Draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	
No. 109.....	33
B. Kajian Terdahulu	38
C. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Pendekatan, Tempat , Subjek dan Waktu Penelitian	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	49
2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	52
4. Deskripsi Data	53
5. Kebijakan Akuntansi.....	62
6. Program-program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	66
B. Pembahasan.....	71
1. Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS SUMUT.....	71
2. Penerapan Zakat, Infaq/sedekah BAZNAS SUMUT	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	44
Tabel 4.2	45
Tabel 4.3	48
Tabel 4.4	49
Tabel 4.5	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	28
Gambar 1.2	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.¹

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan pihak lain bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Ini sama halnya dengan memahami spiritualitas dari materi keduniaan. Sudah kepatutan manusia untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan, di mana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas hartanya yang sudah mencapai nishab (20 Mitsqal atau 85 gram emas/200dirham). Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka

¹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 345

diminta kepada muslim tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrument infaq atau sedekah.²

Zakat sangat penting dalam kehidupan manusia, karena menyangkut beberapa aspek yaitu moral, sosial dan ekonomi. Zakat, infaq dan sedekah harus dikelola secara profesional. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syaria Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Pengelola zakat merupakan organisasi yang tidak berorientasi kepada profit atau laba, organisasi non profit melakukan berbagai upaya penggalangan dana dan layanan donasi dari masyarakat. Badan atau lembaga amil sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima, serta membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehingga menghasilkan suatu informasi.³

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat yang efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik.

Namun rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil. Beberapa faktor penyebabnya, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau *trust* terhadap Organisasi Pengelola Zakat selanjutnya disingkat OPZ yang begitu rendah, keempat adalah keterbukaan yang

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (terjemahan)*, (Jakarta: Kencana, 1995), h. 131

³ Fitri Rahmadani, et. al., *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, h. 85

masih kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). Rendahnya kepercayaan umat terhadap OPZ akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan OPZ untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas OPZ adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).⁴

Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dengan bentuk laporan keuangan. Akuntansi syari'ah muncul karena kebutuhan akan transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem

⁴ Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109)*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 144-145

akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Dengan adanya standarisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

Akuntansi syari'ah tidak terlepas dari konteks *faith* (iman), *knowledge* (ilmu/pengetahuan), *action* (aksi/tindakan). Ini artinya adalah bahwa teori akuntansi syari'ah dalam hal ini adalah *knowledge* digunakan untuk memandu praktek akuntansi. Dari keterkaitan ini tidak bisa melihat bahwa teori akuntansi syari'ah adalah dua sisi dari satu logam yang sama, keduanya tidak dapat dipisahkan.⁵

Berdasarkan konsep akuntansi, dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya (transparan) sehingga tidak ada keraguan dalam penggunaannya, dan penerapan metode pencatatan harus tetap (konsisten) tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat mengakibatkan manajer salah

⁵ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 319

dalam mengambil keputusan dalam pembagian zakat. Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh BAZNAS. Dimana BAZNAS merupakan implementasi dari prinsip dasar yaitu bertanggungjawab dan transparan (amanah) dalam pengelolaan zakat mendapatkan kepercayaan dari muzaki atau masyarakat untuk membuat laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan mendapatkan bukti dasar implementasi kinerja yang professional dan terpercaya.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak *stakeholders*, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk melaksanakan fungsi ini di perlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk melakukan/mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian,

dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.⁶ Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Jadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada publik.

Sehingga umat (publik) dapat mengetahui dan memberikan kepercayaan kepada zakat untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat. Melalui kualitas laporan keuangan yang dilaporkan dengan menyesuaikan standar akuntansi zakat PSAK 109 diharapkan lembaga amil zakat mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan. Yakni melaksanakan pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penggunaannya kepada umat.

Pada fenomena saat ini semisal Indonesia, otoritas negara sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga *Intermediary* (Amil), dimana berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat di kukuhkan oleh pemerintah.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 – UU No.23 Tahun 2011. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atau usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat di bentuk Unit Prngumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft (ED) PSAK No.109tentang zakat dan infaq/sedekah*, 2008, h. 1.

⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 138.

Salah satu lembaga pengelola zakat di Provinsi Sumatera Utara adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didirikan atas dasar amanat UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/K/2001 sebagai pengumpul dan penyalur Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) secara resmi dan juga koordinator Badan Amil Zakat.

Pelaksanaan zakat secara efektif dapat dilakukan adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Undang-Undang Bab II No.23 Tahun 2011, dikemukakan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 4).⁸

Dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka lembaga pengelola zakat senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya. Begitu juga pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dalam penerapan akuntansinya belum sesuai dengan PSAK 109 dilihat dari laporan tahunannya hanya memakai empat laporan PSAK 109 yang mana akun PSAK 109 terdiri dari lima laporan. Adapun 5 laporan PSAK 109 tersebut ialah:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

⁸ Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat UU No.23 Tahun 2011

Sedangkan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hanya terdiri dari poin pertama sampai poin ke empat. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan kendala dalam menjalankan penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melihat potensi dari zakat dengan jumlah penduduk muslim di Sumut, bisa mencapai Rp3 triliun per tahun.⁹ Jika tercapai, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan akan kesejahteraan masyarakat. Sebab, banyak yang bisa dibantu melalui dana sebesar itu. Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat tersebut belum sejalan dengan realisasi dilapangan.

Dari data yang diterima, Gubernur menyebutkan target Sumatera Utara untuk mengumpulkan zakat sekitar Rp60 miliar. Sedangkan yang tercapai pada 2018 lalu, sebesar Rp20 miliar. Sehingga hitungan capaian masih perlu ditingkatkan lagi untuk tahun ini. Potensi zakat yang demikian besar belum terealisasi. Dana zakat yang dihimpun oleh institusi pengelola zakat di Indonesia masih sangat kecil.

Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.¹⁰ Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang

⁹ Intan news.com, “ Gubsu Edy : Potensi Zakat Sumut Rp 3T Pertahun ,
“<https://intanews.com/sketsa/28511/gubsu-edy-potensi-zakat-sumut-rp-3-t-pertahun>. Di unduh 12 Oktober 2019

¹⁰ Fathonah, Skripsi: *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. h. 6.

merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan. Masalah yang sering terjadi pada Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya pada mekanisme pelaporan keuangan saja. Masalah lain juga terdapat pada kinerja Lembaga Pengelola Zakat tersebut. Pengukuran kinerja suatu lembaga dapat dilakukan secara keseluruhan, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan akuntansi zakat pada BAZ dengan ED PSAK No.109. Kemudian secara umum apabila ditinjau dari segi organisasi dan aktivitas lembaga, BAZ Kota Pekanbaru memiliki sistem yang sudah terstruktur dan kinerja yang baik. Meskipun begitu hal ini tetap melatarbelakangi pentingnya penyusunan dan pengesahan standar akuntansi zakat yakni ED PSAK No. 109. Standar ini diharapkan menjadi kunci sukses bagi BAZ dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaedah syariah Islam dan konsep *good governance* yang meliputi unsur transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, kewajaran, dan independen. Maka dari itu, LAZ harus membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan benar dan siap diaudit oleh akuntan publik sehingga meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah lembaga yang dapat dipercaya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.¹¹

Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Medan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal

¹¹ Indah Sicilia, "Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2012) h.1.

pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No.109.¹²

Sebagaimana gambaran tersebut Penerapan Laporan Akuntansi zakat, infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 sangat berperan penting bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam kinerja yang lebih baik. Maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut sehingga Penulis menarik judul skripsi tentang **“PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK 109) DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara” adalah sebagai berikut:

- a) Potensi zakat Sumut tergantung besar namun belum bisa dikelola dengan baik.
- b) Keberadaan dan peran BAZNAS dalam mengatasi kesenjangan sosial.
- c) Pengelola zakat produktif dan penerapan zakat produktif.
- d) Pelaksanaan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedeqah berdasarkan PSAK 109 masih menjadi kendala.

¹² Anggi Aulia Hafnizar, “ *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Nurul Hidayat Medan*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018) h.68.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dalam penelitian untuk itu peneliti membatasi masalah tersebut pada penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

D. Perumusan Masalah

Pada bagian ini akan dibahas, mengenai Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah pada skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”. Sebelum diadakan penulisan terhadap data-data yang diperoleh melalui prosedur ilmiah terlebih dahulu ditentukan masalah yang dihadapi dalam perusahaan.

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Adakah kendala pelaksanaan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini akan di bahas mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menerapkan Akuntansi zakat, infaq/sedekah

2. Mengetahui apakah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pelaksanaan Akuntansi zakat, infaq/sedekah telah berjalan dengan efektif dan efisien yang berdasarkan dengan PSAK 109.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat serta berguna bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi penulis

- a) Mengetahui sejauh mana Penerapan Akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- b) Sebagai pengetahuan penulis dalam membandingkan teori-teori yang selama ini diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang di hadapi di lapangan.
- c) Sebagai syarat akademi untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), hingga mendapatkan gelar Sarjana.

2. Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Akuntansi Zakat Infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109.
- b) Sebagai alat atau pengendalian kinerja dengan menggunakan Sistem Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi yang memerlukan untuk penulisan atau penelitian lebih lanjut di Akademi maupun Non-akademik

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Zakat, Infaq, dan Sedekah

a) Definisi Zakat, Infaq dan Sedekah

Secara etimologi zakat berasal dari akar kata شكبشكبء – (*zaka – zakaa*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu شكى (*zaka*) bermakna mensucikan atau membersihkan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata بم (nama) yang berarti kesuburan, طهسة (*thaharah*) berarti kesucian dan بسكة (barakah) yang berarti keberkatan, atau dikatakan جصكيةالطهيس (*tazkiyah* dan *tathir*) mensucikan.¹³ Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti (الصلاح) Ash-Shalahu yang berarti kebersihan.¹⁴

Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.¹⁵ Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah swt.

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.24.

¹⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Cet. II, h.3.

¹⁵ Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia, 1997), h.. 30.

Selain perkataan zakat, Al-Qur'an menggunakan istilah infak, sedekah dan haq. Zakat disebut infak (QS. at-Taubah : 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang di perintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (QS. at-Taubah : 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut haq, karena memang zakat itu merupakan ketentuan bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustaqiq*). Terkadang zakat disebut juga dengan sedekah sebagaimana telah dijelaskan. Oleh karena itu, semua zakat adalah sedekah, tetapi tidak semua sedekah adalah zakat, zakat adalah sedekah wajib.

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan

tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Pengertian zakat, infak dan sedekah memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan, tetapi semuanya adalah sedekah yang mana pengertian sedekah lebih luas dan umum sesuai dengan QS. at-Taubah : 103 “ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya”. Sedekah merupakan pengertian yang sangat luas, dimana terbagi menjadi dua yang bersifat materi atau fisik (*tangible*) serta yang bersifat nonfisik (*intangible*). Yang bersifat *tangible* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Wajib (*fardhu*). Terdiri dari:

a. Fardhu ‘ain (perorangan) adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas zakat manusia).

b. Fardhu kifayah adalah infak.

2) Sunnah adalah sedekah.¹⁶

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai padanya nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkannya) zakatnya. Zakat

¹⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006). h.4.

merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekalian rukun-rukun Islam. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka. Dinamakan zakat, karena mensucikan jiwa dan masyarakat.¹⁷ Adapun syarat wajib zakat yaitu milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, berlalu setahun.

Adapun hikmah zakat antara lain, menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* (orang kaya) dan *dhu`afa* (kaum miskin), pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT, serta membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.¹⁸

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infaq Sedekah, Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 adalah :*“zakat merupakan kewajiban syari'ah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.”**“infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak dit entukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah.”*

¹⁷ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Cet. 1, h. 133

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, EKONISIA, 2007), Cet, ke-2, h. 239

Ada dua jenis zakat:

- 1) Zakat Fitrah, adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan.
- 2) Zakat Harta, adalah zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi), yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri.

Tujuan dari zakat, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.¹⁹

b) Kedudukan dan Fungsi Zakat

1) Zakat Pilar Islam

Zakat adalah salah satu pilar (rukun) islam; posisinya sama dengan Syahadat, Shalat, Puasa dan Haji. Jika hanya mengerjakan shalat atau rukun islam lainnya, tanpa menunaikan zakat, maka dia berdosa. Kalau seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, meskipun sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka Islam-nya belum sempurna

2) Zakat Menyempurnakan Islam Kita

Zakat adalah jembatan islam untuk menyempurnakan islam kita Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya bagian sempurna dari kesempurnaan islam anda semua adalah agar anda mengeluarkan zakat dari harta-harta anda”*.

3) Zakat Kebaikan yang Sesungguhnya

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah amal untuk mnecapai kebaikan.

¹⁹ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat* , (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 27.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“bukanlah menghadap wajahmu kearah timur dan barat itu suatu
 kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman
 kepada Allah SWT, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab,
 nabi-nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
 memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan
 (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan
 zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan
 orang-orang yang sabar dala m kesempitan, penderitaan dan dalam
 peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan
 mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Baqarah [2]:
 177).

4) Zakat Peduli dan Berbagi

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat juga mencakup ranah
 privat dan ranah sosial dimana dituntut untuk peduli dan berbagi,
 begitu pula keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan yang
 nyata.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“seseungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Allah SWT, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al Baqarah [2]: 277)

5) Zakat Pembuka Pintu Rezeki

“Tidak ada sesuatu kaum yang menyalahi janji, melainkan Allah SWT menguji mereka dengan pembunuhan diantara mereka; tidak suatu perbuatan zina yang nyata ditengah-tengah suatu kaum, melainkan Allah SWT menguji mereka dengan banyak kematian; dan tidak ada sesuatu kaum yang menahan (tidak mengeluarkan) zakat, melainkan Allah SWT menahan hujan (tidak menurunkan hujan) untuk mereka.” (Abu Ya’la dalam Musnad-nya, Ruyani, Hakim, Nasa’i, Sa’id ibn Mansur dalam Sunan-nya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya).

Ada yang menerangkan bahwa barang siapa yang tidak mau mengerjakan yang lima itu, maka Allah SWT juga tidak akan mengerjakan yang lima, yaitu:

- a. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka Allah SWT tidak akan menjaga hartanya.

- b. Barang siapa yang tidak mau bersedekah, maka Allah SWT tidak akan memelihara kesehatannya.
- c. Barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat tanamannya, maka Allah SWT tidak akan memberikan keberkahan pada tanahnya.
- d. Barang siapa tidak mau berdoa, maka Allah SWT tidak akan mengabulkannya.
- e. Barang siapa yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam shalatnya, maka Allah SWT tidak akan memudahkan untuk mengucapkan *la illaha illallah*, saat sakaratul mautnya.

c) Asas Pengelolaan Zakat

Undang-undang pengelolaan zakat mengamanatkan agar zakat dikelola dengan berdasarkan :

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Keadilan
- 4) Kepastian hukum
- 5) Terintegritas
- 6) Akuntabilitas

Untuk mencerminkan asas amanah dan akuntabilitas, maka amil zakat (Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat), wajib menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan

mempublikasikannya kepada masyarakat secara transparan agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holders*).²⁰

d) Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum zakat ialah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sebagaimana yang firman Allah dalam surat al- Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

2) As-sunnah

Dari Umar: Rasulullah SAW, bersabda: “Aku di perintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata: Tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT maka barangsiapa mengucapkannya maka tehindarlah dari

²⁰Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ*, (Medan:Penerbit Wal Ashri Publishing,2013), h.24.

padaku hartanya dan jiwanya kecuali hak dan perhitungannya terserah Allah SWT. (Bahreisy, 1980: 97, HR.Bukhari, No. 198).

Golongan penerima zakat (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq telah dijelaskan dengan jelas dalam firman Allah SWT surat At-Taubah: 60.

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60).

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 8 golongan (Asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai barang apapun dan tidak mempunyai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai barang atau pekerjaan tetapi selalu kekurangan/tidak mencukupi kehidupan sehari-hari.
- c. Amil, yaitu panitia atau pengurus zakat.
- d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam.
- e. Memerdekakan budak, yaitu budak yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya, jika sanggup dengan membayar tebusan sejumlah uang.
- f. Berhutang, orang yang tidak sanggup membayar hutang.

- g. Fisabilillah, orang yang sedang melakukan perjalanan untuk kepentingan agama atau mendekati diri kepada Allah SWT (mendirikan masjid, madrasah dan lain-lain).
- h. Ibnu Sabil (musafir), orang yang terlantar dalam perjalanan atau kehabisan bekal.²¹

e) Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Lainnya

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip syari'ah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq dan sedekah didasarkan kepada syari'ah dan moral agama islam
- 2) Prinsip kesadaran umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq dan sedekah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
- 3) Prinsip manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq dan sedekah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan ummat.

²¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, Jilid 3, Terjemahan. Abdurahim, (Jakarta: Mizan, 1999), cet .ke-10, h 545.

- 4) Prinsip integritas bermakna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 5) Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

2. Akuntansi

a) Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting* adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Suwarjono, akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta, karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan, pengertian seni mengacu pada suatu keahlian untuk memilih prinsip, metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan selera dari pihak yang menggunakan akuntansi.²²

Pengertian akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Proses dari akuntansi dapat digambarkan

²² Ari Purwanti. Dkk, *Akuntansi Manajemen, Edisi 3 Revisi*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013) h.19.

seperti membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas, serta mencatat, memilah, dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dandalam tujuan yang ditentukan.²³

Menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh dari langkah-langkah diatas kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (*profit motive*) maupun lembaga nonprofit seperti lembaga pengelola zakat, yayasan, LSM, partaipolitik, dan sebagainya. Teknik akuntansi tersebut yaitu, akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual.

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berartimenolak penggunaan teknik yang lain.²⁴ Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (*time of recognition*).

Akuntansi didefinisikan juga sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyedia jasa, yaitu berupa informasi keuangan kuantitatif dan suatu unit organisasi dan cara penyampaian

²³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1, h. 27.

²⁴ W. J. Vatter, *The Fund Theory of Accounting and its Implications for Financial Reports*, (Chicago: University of Chicago, 1947) h. 43.

(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdapat tiga aktivitas dalam akuntansi, antara lain:

1) Identifikasi (*identifying*)

Aktivitas ini adalah mengidentifikasi segala transaksi yang terjadi untuk membedakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi ekonomi atau bukan.

2) Pencatatan (*recording*)

Setelah identifikasi dilakukan dan memisahkan transaksi ekonomi dan non ekonomi maka pencatatan harus dilakukan. Pada taraf ini adalah melakukan pencatatan segala transaksi ekonomi secara kronologis dan sistematis dengan memakai asumsi dasar satuan uang (*monetary unit*)

3) Pengkomunikasian informasi (*communicating*)

Pada aktivitas ini adalah pembuatan laporan dari hasil pencatatan transaksi ekonomi dan didistribusikan kepada para pemakai informasi akuntansi atau pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan terdiri atas:

- a. Pemakai di dalam perusahaan (*internal user*); manajemen dan karyawan.

- b. Pemakai di luar perusahaan (*external user*); investor dan calon investor, kreditur dan calon kreditur, pemerintah dan kelompok masyarakat.²⁵

Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolute. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmy.

Akuntansi yang kita kenal sekarang di klaim berkembang dari peradaban barat (sejak Pacioli) padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya Yunani maupun Arab Islam. Perkembangan akuntansi dengan domain arithmetic qualitynya sangat ditopang oleh ilmu lain khususnya arithmetic, algebra, mathematics, algorithm pada abad ke 9M. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filosofi Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al Kindi yang lahir tahun 801M juga Al Karkhi dan Al-Khawarizmy yang merupakan asal kata dari algorithm, algebra

²⁵ Namu Hasanuh, *Akuntansi Dasar Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 1

juga berasal dari kata Arab yaitu *al jabr*. Demikian juga penemuan Al-khawarizmy yang disebut angka arab sudah dikenal sejak 830M, yang sudah diakui oleh Hendriksen penulis buku *Accounting theory* merupakan sumbangan arab Islam terhadap akuntansi.

b) Akuntansi Syariah

Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Berdasarkan SAK Syariah No. 109. Amil yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukuhanannya diatur dalam UU yang tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dana amil yaitu hak amil atas dana zakat, infaq/sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat, dana infaq/sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infaq/sedekah. Muzakki yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan mustahik adalah orang atau asnaf yang berhak menerima zakat.

Zakat merupakan bagian dari syariah islam yang harus dikeluarkan umat muslim yang mampu kepada mustahik, dengan menggunakan bantuan amil atau secara langsung, dalam pemberian zis menggunakan beberapa ketentuan yang mengatur nisab, tarif zakat, dan peruntukannya. Infaq/sedekah berupa donasi sukarela yang diterima dengan jumlah yang tidak ditentukan untuk siapa dan kepada siapa. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dinyatakan bahwa pengelola amil wajib mengelola dana zis berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

c) Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat dan infaq/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.

Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Berdasarkan SAK Syariah No. 109. Amil yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukuhanannya diatur dalam UU yang tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dana amil yaitu hak amil atas dana zakat, infaq/sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat, dana infaq/sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infaq/sedekah. Muzakki yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan mustahik adalah orang atau asnaf yang berhak menerima zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) biasanya menggunakan teknik akuntansi dana, General fund atau dana umum merupakan jumlah total

penerimaan zakat, infaq/sedekah, hibah dan wakaf yang diterima oleh lembaga pengelola zakat. Total dana ini akan dialokasikan ke beberapa kelompok penerima (dalam al-Qur'an terdapat delapan asnaf), misalnya untuk dana fakir-miskin, fisabilillah, ibnu sabil, beasiswa dan sebagainya yang masing-masing kelompok mungkin diambilkan dari dana 1, dana 2, dana 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok dana. Sistem akuntansi yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlakukan suatu unit organisasi sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) dan entitas anggaran (*budget entity*) yang berdiri sendiri.²⁶

Pada saat kas dan asset nonkas diterima akan diakui sebagai dana zakat, penambahan dana zakat sebesar jumlah dana yang diterima. Penyaluran dana zakat diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan diakui sebagai pengurangan dana zakat. Pengakuan penambahan dana infaq/sedekah yaitu ketika penerimaan dana infaq/sedekah baik dalam bentuk aset atau kas serta penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah.

Penyajian, pengelola zakat harus menyediakan atau menyajikan 5 komponen laporan keuangan yaitu laporan neraca (posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan neraca amil harus memisahkan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil. Pengungkapan,

²⁶ Forum Zakat, *Pedoman Akuntansi: Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Bidang Advokasi Forum Zakat, 2005), h. 14.

pengungkapan amil atas skala atau persentase penyaluran zakat, infaq/sedekah kepada mustahik. Pengungkapan pembagian persentase dana amil.²⁷

3. *Exposure Draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar keuangan saat ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi dan umum. Kalau di Indonesia yang berwenang menyusun ini adalah Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Komite Standar akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada komite pengesahan standar akuntansi keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI.²⁸

Penyusunan standar akuntansi di Indonesia, perkembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini pengembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus menerus, pada tahun 1973 terbentuk panitia perhimpunan bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS, kemudian pada tahun 1974 terbentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI selama tahun 1974

²⁷ Fitri Rahmadani, et. al., *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, h. 87


²⁸ Harahap.S , *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Cet. Ke-4, h. 151-153

sampai 1994 dengan susunan personel yang telah diperbaharui. Selanjutnya periode kepengurusan PAI, nama PAI diubah menjadi komite standar akuntansi keuangan (Komite SAK), kemudian Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Dewan SAK) untuk masa bakti 1994 sampai 2000 dan diberikan otonomi untuk penyusunan dan mengesahkan SAK.²⁹

ED PSAK dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008. ED PSAK No. 109 tentang Akuntansi ZIS diusulkan hanya diberlakukan untuk entitas pengelola zakat dan infaq/ sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saja, sedangkan entitas pembayar atau entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah.

Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola ZIS



Bagan tersebut diatas menjelaskan tentang alur pembahasan akuntansi bagiamil yang diterapkan sesuai dengan ED PSAK No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/sedekah. ZIS yang diterima oleh amil harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

a) Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1) Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian non amil.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan kelalaian amil.

3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas.

b) Pengakuan dan Pengukuran Infaq/ Sedekah

1) Pengakuan Awal

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dalam PSAK relevan. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai

wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar Infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana Infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh si pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai :

- a. Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelola diakui sebagai penambah dana infaq/ sedekah.

c) Penyaluran Infak/sedekah

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

B.Kajian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Nikmatun Nihayah (2011)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang	Penelitian terdahulu hanya meneliti laporan keuangannya saja dan penelitian objeknya juga berbeda	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penelitian ini sama-sama meneliti akuntansi dengan menyajikan laporan keuangan zakat untuk publik,
2	Umi Khoirul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU Daruttaqwa Cab Semarang)	Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah meneliti objek yang berbeda	LAZ DPU Daruttaqwa Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK no. 109 karena belum mempunyai aset sendiri seperti tanah dan bangunan.
3	Cantika Rahmawati	Analisis Penerapan	Perbedaan dengan penelitian	BAZIS DKI Jakarta mulai

	(2011)	PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada BAZIS DKI Jakarta	terdahulu ialah objeknya yang berbeda.	mengimplementasikan metode pencatatan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Walaupun pendayagunaan dan perolehan atas ZIS pada BAZIS DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Juliana Nasution (2013)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah pada Organisasi Pengelolaan Zakat	Yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu hanya berfokus pada akuntansi zakatnya saja	Belum terlaksananya secara efisiensi pembayaran zakat di lembaga BAZ dan diharapkan agar harta zakat umat islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi.
5	Laila Wardani	Evaluasi Penerapan	Adapun perbedaan	Persamaan dengan penelitian terdahulu

		PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (studi kasus BAZNAS Sumut)	penelitian ini dengan penelitian terdahulu objek penelitian yang berbeda dan penelitian terdahulu hanya mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK 109 terhadap BAZNAS	ialah sama-sama menggunakan PSAK 109 sebagai acuan dalam penelitian
--	--	--	--	--


Penerapan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pembahasan, fokus penelitian dan lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini, saya ingin mengetahui mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Apakah sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang tercakup kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

a. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. Semua ketentuan tentang zakat

yang diatur dalam syariat islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung.

Laporan keuangan badan/lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infaq/sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka di butuhkan standard akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infaq/sedekah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan, Tempat, Subjek dan Waktu Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.³⁰

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller, pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.³¹ Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau

³⁰ Lexy. J. Moleong, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

³¹ Kirk, J., dan Miller, M. L. *Reliability and validity in Qualitative Research* (Beverly Hills : Sage Publications, 1989), h. 65.

daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Laporan Akuntansi zakat, infaq/sedekah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Lokasi penelitian di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara, yang berada di Jl. Rumah Sakit Haji, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini adalah Bidang Program, Keuangan, Pelaporan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian yang penulis teliti adalah tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109).

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Oktober 2019.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan hasil observasi secara langsung terkait masalah yang dibutuhkan dalam penelitian.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:³²

1. Data Primer

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam Penerapan Laporan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, dan peneliti memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan BAZNAS bagian akuntansi zakat, infaq/sedekah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Data ini digunakan sebagai data pendukung untuk kelengkapan proposal untuk membandingkan hasil wawancara dengan laporan yang dibuat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

C. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat

³² Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), h.35.

analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³³ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.³⁴ Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.³⁵

³³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

³⁴Ibid, h.138.

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h. 203.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan laporan-laporan akuntansi zakat, infaq/sedekah. Adapun informannya antara lain :

- a) Kepala Bidang Keuangan, untuk mendapatkan informasi tentang Peran Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah.
- b) Staff Pengolahan Data, untuk mendapatkan informasi tentang sistem pengolahan laporan keuangan.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁶

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait dengan Laporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah, di antaranya : Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, Dokumen Penilaian, Struktur Perusahaan, Panduan PSAK 109, Laporan atau data yang berkaitan dengan zakat, infaq/sedekah, foto-foto dokumenter, dan sebagainya.

3. Studi Pustaka

Hubungannya dengan penelitian ini, sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

³⁶Ibid, h.149

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.³⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan: “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process*. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.”³⁸

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁹

1. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

³⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, h. 335-336.

³⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata (*key information*), dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ini disusun meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan dana non zakat, infaq dan sedekah yang dikelola.

2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara antara lain :

a) Visi

“Menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya di Indonesia”.

b) Misi

- 1) Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Sumatera Utara.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- 6) Mengerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.

- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun toyyibatun wa rhabbun ghafur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.⁴⁰

Adapun struktur organisasi dan kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021 terdiri dari:

Ketua BAZNAS Sumut	: DRS. H. Amansyah Nst,M.SP
Wakil Ketua I	: DRS. H. Muhammad Samin Pane
Wakil Ketua II	: DRS. H Musadadd Lubis, MA
Wakil Ketua III	: Ir. H.Syahrul Jalal, MBA
Wakil Ketua IV	: DRS. H. Syu'aibun, M.Hum.
Kepala Bagian Umum	: Dedi Hartono
Administrasi dan Arsip	: Rinawati Simanjuntak, SE.
Pendistribusian dan Pendayagunaan	: T.M Ridwan, SE.
Bagian Administrasi Keuangan	: Ir.H. Syahrul Jalal, MBA.
Pembukuan	: Fandi Ahmad Batubara
Penerimaan dan Pengembangan	: DRS. Rosuludin
Penyaluran dan Kasir	: Siti Fatimah
Pendataan Permohonan (Survey)	: Gunawan Hasibuan

⁴⁰Drs. H. Syu'aibun, M.Hum, *Mengenal Baznas Provinsi Sumatera Utara*, (Medan,2016) h.

Bidang Informasi dan Teknologi (IT)	: Sofyan Arisyandi, ST.
Keamanan/Kebersihan Luar Gedung	: Khairul Amri
Supir atau Driver	: Dimas Suharno
Keamanan Malam Gedung	: Noviadi Lubis Petugas
Kebersihan Kantor	: Ibu Uus dan Naimah

3. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

a) Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menjadi tugas pokok BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang di perlukan untuk penyusunan rencana pengelola zakat.
- 3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikas, informasi, dan edukasi pengelolan zakat.
- 4) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional.

b) Fungsi

- 1) Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat, infaq/sedekah dari masyarakat termasuk PNS, TNI dan POLRI.
- 2) Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infaq/sedekah kepada mustahik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- 3) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna, menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bersedekah, yang pada akhirnya meningkatkan hasil pengumpulan ZIS.
- 4) Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan terarah.
- 5) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
- 6) Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, aset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara profesional dan transparan.

4. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis melampirkan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun 5 komponen laporan keuangan yang disajikan BAZNAS adalah sebagai berikut (sudah dilampirkan). Dimana laporan perubahan dana bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat tidak terdapat (nihil) masih belum informatif.

a) **Laporan Posisi Keuangan**

Laporan ini berisi informasi posisi keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Pada data neraca yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu:

Tabel 4.1

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Laporan Posisi Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Aset	2018	2017
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	4.688.913.150	5.641.760.436
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qodrul Hasan	1.875.910.000	1.157.655.000
Persediaan	3.542.930	4.827.710
Jumlah Aset Lancar	7.568.366.080	7.804.243.146
Investasi pada Entitas Asosiasi	1.020.085.000	927.700.000
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap-Bersih	2.121.568.027	1.824.864.807
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan)		

sejumlah Rp.2.489.458.992,- di tahun 2018 dan sejumlah Rp.1.824.864.807,-di tahun 2017)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.121.568.027	1.824.864.807
Jumlah Aset	10.710.019.107	10.556.807.953
Liabilitas dan Dana Saldo		
Liabilitas		
Kewajiban lain-lain	-	4.007.550
Jumlah Liabilitas	-	4.007.550
Saldo Dana		
Dana Zakat	1.600.120.802	2.169.646.035
Dana Infaq/Sedekah	5.313.474.703	5.078.195.236
Dana Non ZIS	3.796.423.602	3.304.959.132
Jumlah Saldo Dana	10.710.019.107	10.552.800.403
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	10.710.019.107	10.556.807.953

b) Laporan Perubahan Dana

Pada pelaporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak mengambil bagian amil atas penerimaan dana zakat. sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

lembaga amil zakat. dengan sumber dana zakat yang berhasil di himpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada mustahik baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif semua harus dilakukan dengan transparan.

Tabel 4.2
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2018	2017
Dana Zakat		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	4.645.412.167	3.320.610.494
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	4.645.412.167	3.320.610.494
Penyaluran		
Fakir miskin	4.218.697.000	1.44.021.000
Muallaf	21.665.000	6.050.000

Gharim	9.872.000	12.730.000
Sabilillah	946.798.400	589.105.750
Ibnu Sabil	17.905.000	21.536.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	5.214.937.400	2.073.442.750
Suplus (Defisit)	(569.525.233)	1.247.167.744
Saldo Awal	2.169.646.035	922.478.291
Penyesuaian Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	1.600.120.802	2.169.646.035
Dana Infaq dan Sedekah		
Penerimaan		
Penerimaan dana infaq PNS	1.487.184.446	868.464.751
Penerimaan dana infaq non PNS	12.511.400	113.847.700
Penerimaan infaq jamaah haji	129.350.000	185.019.000
Penerimaan Kemenang Kabupaten/Kota	110.147.673	7.841.454
Bank Muamallat Indonesia – Rek. Infaq	7.306.615	-
Bank Syari'ah Mandiri – Rek. Infaq	15.094.507	17.775.382
Dividen dan PT.BPRS Puduarta Insasni	92.385.000	83.981.207
Penyesuaian Rekening BNI'46	-	221.731.660
Jumlah penerimaan dana infaq dan sedekah	1.853.979.641	1.498.661.154
Penyaluran		
Bantuan konsumtif	426.869.382	936.092.487

Bantuan produktif	-	-
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	622.933.000	232.144.250
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla	523.943.000	146.500.000
Pembiayaan Sekretariat	44.954.792	55.172.802
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	-	106.061.000
Jumlah penyaluran dana infaq dan sedekah	1.618.700.174	1.475.970.539
Surplus (devisit)	235.279.467	22.690.615
Saldo awal	5.078.195.236	5.055.504.621
Penyesuaian saldo awal	-	-
Saldo akhir	5.313.474.703	5.078.195.236
Dana Non ZIS		
Penerimaan		
Penerimaan non ZIS	2.305.233.276	1.834.383.813
Jumlah penerimaan	2.305.233.276	1.834.383.813
Penyaluran		
Pembiayaan pegawai	411.689.000	396.060.000
Pembiayaan sekretariat	321.800.850	253.358.350
Biaya audit, sosial, dan pengurusan aset BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	122.428.100	48.938.000
Biaya Pengurus	606.009.700	558.248.200
Biaya Penyusutan Aset Tetap	281.765.279	258.322.029

Biaya Pajak dan Administrasi	31.651.876	26.612.193
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	38.424.000	54.214.150
Jumlah Penyaluran	1.813.768.850	1.595.752.922
Surplus (defisit)	491.464.471	238.630.891
Saldo awal	3.304.959.132	3.301.959.132
Penyesuaian saldo awal	-	-
Saldo akhir	3.796.423.602	3.304.959.132
Jumlah Saldo Dana Zakat, Infaq/Sedekah, dana Non ZIS	10.710.019.107	10.552.800.403

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tabel 4.3

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2017	Penambahan	Pengurangan	2018
Aset kelolaan lancar				
Piutang qodrul hasan	1.157.655.000	856.622.500	138.367.500	1.875.910.000
Persediaan obat di klinik pratama	4.827.710	18.796.200	20.080.980	3.542.930
Investasi pada entitas asosiasi	927.700.000	92.385.000		1.020.085.000

Jumlah aset kelolaan lancar	2.090.182.710	967.803.700	158.448.480	2.899.537.930
Aset Kelolaan Tidak Lancar				
Aset tetap-kebun kelapa sawit	704.077.120	-	-	704.077.120
Akumulasi penyusutan	(456.362.320)	(35.203.856)	-	(491.566.158)
Aset tetap-selain kebun kelapa sawit	3.328.481.400	578.468.500	-	3.906.949.900
Akumulasi penyusutan	(1.751.331.411)	(246.561.423)	-	(1.997.892.834)
Jumlah aset kelolaan tidak lancar bersih	1.824.864.807	296.703.221	-	2.121.568.028

d) Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, arus kas dipergunakan untuk investasi, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas.

Tabel 4.4

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Laporan Arus Kas

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Keterangan	2018	2017
Arus kas dari aktivitas operasi		
Surplus (defisit) dana zakat	(569.525.233)	1.247.167.744
Surplus (defisit) dana infaq dan sedekah	235.279.467	22.690.615
Surplus (defisit) dana non zis dan non amil	491.464.471	238.630.891
Beban penyusutan	281.765.278	258.322.029
Perubahan Dalam Aset Lancar dan Liabilitas		
(Kenaikkan) Penurunan piutang qordul hasan	(718.255.00)	(450.850.000)
(Kenaikkan) Penurunan persediaan	1.284.780	(4.271.710)
(Kenaikkan) Penurunan liabilitas lainnya	(4.007.550)	4.007.550
Kas bersih dan aktivitas operasi	(281.993.786)	1.315.697.118
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
(Kenaikkan) Penurunan investasi pada entitas asosiasi	(92.385.000)	(83.981.207)
Kas bersih dari aktivitas investasi	(92.385.000)	(83.981.207)
Arus Kas Dipergunakan Untuk Investasi		
Pembelian Aset Tetap	(578.468.500)	(446.810.000)
Kas dipergunakan untuk investasi	(578.468.500)	(446.810.000)
Kenaikkan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(952.847.285)	784.905.912
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2015	5.641.760.436	4.856.854.524
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2016	4.688.913.150	5.641.760.436

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa perbedaan dalam perlakuan akuntansi dengan PSAK No.109, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5
Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan PSAK No. 109

Unsur	PSAK No.109	BAZNAS SUMUT
Pengakuan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.2. Penyaluran zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset.	<ol style="list-style-type: none">1. BAZNAS Sumut mengakui dana zakat, infaq/sedekah ketika menerima uang dari muzakki2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS3. Dana ZIS yang salurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS

Pengukuran	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan.	BAZNAS Sumut mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf, tanah, bangunan
Penyajian	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Sumut menyediakan 5 komponen laporan keuangan 2. Tidak terdapat terdapat bagian amil atas dana amil
Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat 2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Sumut tidak merincikan sumber-sumber penerimaan dana zakat mal 2. Kebijakan penyaluran zakat di prioritaskan kepada Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Amil, Muallaf dan Sabilillah

Dimana seharusnya pengungkapan ini untuk diberikan kepada pihak luar agar mendapatkan informasi yang transparan. Dan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu

kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggung jawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipublikasikan kepada masyarakat dan para muzakki yang telah mempercayakan badan amil zakat dalam mengelola zakat yang disalurkan.

5. Kebijakan Akuntansi

a) Dasar penyusunan laporan keuangan

- 1) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, Revisi 2011 tentang Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah untuk pengelola/ Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah dan SAK ETAP.
- 2) Pengeluaran untuk membiayai program, ditujukan dan dikhususkan sesuai dengan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Penerimaan dan Penyaluran Dana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah.
- 4) Laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual, sedangkan Laporan Arus menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan menyajikan penerimaan dari aktivitas operasi, perubahan dalam aset dan liabilitas lancar, dan kegiatan investasi, dan pendanaan.

b) Kas dan setara kas

Kas dan setara kas diakui dan disajikan sesuai komponennya yaitu kas dan saldo kas di bank dan semua deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan kurang, serta tidak dibatasi penggunaannya.

c) Piutang Qodrul Hasan

Piutang Qodrul Hasan disajikan sebesar saldo pinjaman yang diberikan, apabila terdapat piutang yang tidak dapat tertagih, setelah memperoleh persetujuan pihak yang berwenang maka piutang tersebut di hapusbukukan, yang selanjutnya di perhitungkan sebagai biaya operasional pada tahun berjalan. Dengan tujuan memberdayakan ekonomi umat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan modal usaha produktif yang baik secara langsung mau pun melalui BMT, BAZNAS Kabupaten/Kota, kepada pedagang-pedagang kecil, dengan ketentuan jangka waktu pengambilan modal usaha produktif maksimal 24 bulan yang disajikan sebagai piutang qodrul hasan yaitu tanpa diperhitungkan bunga atau bagi hasil.

d) Investasi pada Entitas Asosiasi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan investasi atau penyertaan saham pada entitas yang menjalankan usaha dengan konsep syari'ah.

e) Aset tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan, kebun dinyatakan berdasarkan harga perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan sehingga tanaman dapat menghasilkan secara komersil, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan

dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva tetap, sebagai berikut:

Jenis Aktivas	Masa Manfaat
Bangunan	20 tahun
Kebun	20 tahun
Kendaraan	4-8 tahun
Mesin	4-8 tahun
Inventaris Kantor	4-8 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan di bebaskan pada biaya operasional pada saat terjadinya, sedangkan perbaikan, pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar yang menambah masa manfaat atau kapasitas aktiva tetap dikapitalisasikan. Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan setelah terlebih dahulu disetujui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat jika dalam bentuk kas sebesar sejumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas, sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas, dan jika dalam bentuk nonkas sebesar jumlah tercatat. Infaq dan sedekah yang diterima dalam bentuk kas diakui sebagai dana infaq dan sedekah terikat atau tidak terikat sesuai

dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah sebesar jumlah yang diterima, namun jika dalam bentuk non kas dicatat sebesar nilai wajar aset yang diterima atau nilai tercatatnya.

g) Dana Non ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) dan Non Amil

Penerimaan dana non zis dan non amil diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infaq atau sedekah dan dana amil adalah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, antara lain penerimaan jasa giro atau bungan yang berasal dari bank konvensional. Aset non zis dan non amil disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

h) Pengakuan Penerimaan, Penyaluran dan Beban

- 1) Penerimaan APBD diakui pada periode terjadinya (dasar akrual).
- 2) Penerimaan zakat, infaq dan sedekah diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).
- 3) Beban diakui berdasarkan masa manfaatnya (dasar akrual).

6. Program-program BAZNAS

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, adalah :

a) Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif, yaitu seperti :

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir miskin di bidang pangan, sandang dan papan.

- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin.
- 3) Bantuan musafir.
- 4) Bantuan bersifat emergency atau tanggap darurat di sebabkan bencana alam atau lainnya.

b) Bidang Dakwah (Sumut Dakwah)

Sifat program dakwah ini adalah produktif , yaitu seperti :

- 1) Keterampilan Da'i
- 2) Pengembangan dakwah Islamiyah di mesjid/musholla di desa-desa terpencil dan minoritas muslim.
- 3) Pembangunan mesjid secara utuh yang di prioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi mesjid/musholla dan madrasah.
- 4) Penguatan akidah dan ekonomi muallaf.
- 5) Bantuan perayaan hari besar Islam.

c) Bidang Pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif, yaitu seperti :

- 1) Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA.
- 2) Bantuan penulisan Skripsi/Tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
- 3) Bantuan pembinaan keperibadian/karakter.
- 4) Bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga satu orang sarjana.

d) Bidang Ekonomi (Sumut Makmur)

Sifat program bidang ekonomi adalah produktif, yaitu seperti:

- 1) Bantuan modal usaha/profesi di berbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, perternakan, perikanan dan bidang-bidnag perekonomian lainnya.
- 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan.
- 3) Biaya pendampingan pengelola usaha

e) Bidang Kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat program bidang kesehatan adalah karitatif dan produktif, yaitu seperti:

- 1) Karitatif
 - a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin.
 - b. Khitanan masal untuk fakir miskin.
 - c. Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar.
 - d. Bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat.
 - e. Pelayanan Klinik Pratama BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

2) Produktif

Penyuluhan dan penyandaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

Dengan demikian dapat diketahui BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam penyaluran dana zakat mengupayakan melalui program-program Sumut Peduli, Sumut Dakwah, Sumut Cerdas, Sumut Makmur, dan Sumut Sehat. Meski dalam skala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat membantu misalnya saja dalam perkembangan usaha pedagang-pedagang kecil. Dana yang masuk ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan untuk mengembalikan pinjaman di peminjaman dapat mengangsur setiap hari tanpa dikenakan bunga, tetapi pinjaman bebas untuk memberikan kelebihan pinjaman yang berasal dari keuntungan.

Langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara patut di contoh oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau lembaga perekonomian umat lainnya. Disaat badai krisis belum berlalu usaha kecil menengah yang secara nyata dapat bertahan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, padahal keberadaan usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang cukup besar. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengedepankan pelayanan yang prima bagi para muzakkinya. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan kemudahan bagi para donatur ingin memberikan dana zakatnya, bisa belalui bank, sms, dan antar jemput zakat. Semangat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memang harus di apresiasi. Kita melihat semangat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Semangat menyadarkan umat (*Spirit of Consciousness*)

Semangat para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya zakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran umat ini menjadi tugas negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahannya mengadopsi sistem Islam yang mewajibkan masyarakatnya untuk berzakat). Namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah negara Islam yang bisa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat oleh karena itu jika otoritas negara tidak dalam posisi untuk melakukannya, maka para amil dan da'i yang memahami pentingnya berzakat bagi pemberdayaan umat, harus menjadi motor penggerak dalam penyadaran ini. Hal ini yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mempromosikan zakat, infaq dan sedekah. Fenomena unik inilah yang terjadi dalam pengembangan zakat di negara kita sendiri.

b. Semangat melayani secara profesional (*Spirit of Professional Service*).

Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang di kelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah keinginan tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat Islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya, bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik, dan berhasil di kelola dengan penuh amanah,

maka persoalan kalsik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat di jawab dengan baik.

Prosedur dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh bidang program, keuangan dan pelaporan dalam penerapan akuntansi zakat yang menggunakan PSAK No.109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO.109. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Oktober 2019:

“Penyajian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No. 109 menyatakan bahwa amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dimana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat (nihil) bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengakui bagian amil diambil dari penyaluran dana Non ZIS dan Non Amil melalui biaya operasional. Bagian amil di berikan untuk mustahik yang lebih membutuhkan.”

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah dideskripsikan melalui pelaporan keuangan maka di ketahui bahwa :

1. Perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang telah di deskripsikan dalam implementasi akuntansi zakat maka digunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan.

a) Pengakuan

Dari deskripsi data tentang laporan perubahan dana tahun 2017 s/d 2018 bahwa dalam hal pengakuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengakui dana zakat, infaq/sedekah ketika menerima uang dari muzakki, dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.

Menurut PSAK No. 109.

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat:
 - a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
 - b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut

Dengan demikian Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109.

b) Pengukuran

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan. Pengukuran zakat, infaq/sedekah yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah baik pelaksanaannya karena BAZNAS tidak menerima aset nonkas, jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar dengan metode-metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Menurut PSAK No. 109, jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus di perlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

c) Penyajian

Penyajian laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar serta bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode dan menggambarkan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang di hasilkan dalam satu periode tertentu.

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu telah menyajikan 5 laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun 5 komponen laporan keuangan yang disajikan BAZNAS adalah sebagai berikut (sudah dilampirkan). Dimana laporan perubahan dana bagian amil atas hak amil dari penerima dana zakat tidak terdapat (nihil) masih belum informatif.

d) Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No.109 karena merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang di jadikan

masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dana pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi transparan dan informatif .

Dimana seharusnya pengungkapan ini untuk diberikan kepada pihak luar agar mendapatkan informasi yang transparan. Dan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggung jawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipublikasikan kepada masyarakat dan para muzaki yang telah mempercayakan badan amil zakat dalam mengelola zakat yang disalurkan.

2. Penerapan Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyediakan laporan keuangan yang terdiri laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

a) Laporan posisi keuangan

Pada data neraca yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109 amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset

(1) Kas dan setara kas

(2) Piutang

(3) Efek

(4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan;

Liabilitas

(5) Biaya yang masih harus di bayar

(6) Liabilitas imbalan kerja

Saldo dana

(7) Dana zakat

(8) Dana infaq/sedekah

(9) Dana amil

b) Laporan perubahan dana

Pada laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 dan 2018 tidak mengambil bagian amil atas penerimaan dana zakat. sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber dana zakat yang berhasil di himpun lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada mustahik baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif semua harus dilakukan dengan transparan yang mana telah diatur dalam PSAK No. 109. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, terjadi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

Dana zakat

(1) Penerimaan dana zakat

(2) Penyaluran dana zakat

(a) Amil

(b) Mustahik nonamil

(3) Saldo awal dana zakat

(4) Saldo akhir dana zakat

Dana infaq/sedekah

(5) Penerimaan dana infaq/sedekah

(a) Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)

(b) Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

(6) Penyaluran dana infaq/sedekah

(a) Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)

(b) Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

(7) Saldo awal dana infaq/sedekah

(8) Saldo akhir dana infak sedekah

(9) Penerimaan dana amil

(a) Bagian amil dari dana zakat

(b) Bagian amil dari dana infaq/sedekah

(c) Penerimaan lain

(10) Penggunaan dana amil

(11) Saldo awal dana amil

(12) Saldo akhir dana amil

c) Laporan perubahan aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan

2) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan

3) Penambahan dan pengurangan

4) Saldo awal

5) Saldo akhir

d) Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No.2 laporan arus kas dan SAK lain yang relevan. Laporan arus kas pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No.2, menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan di klarifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

e) Catatan atas laporan keuangan

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusutan pelaporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara:

1. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109.
2. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini di sebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang ada yaitu:

1. Penerapan akuntansi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara harus ditingkatkan lagi khususnya dalam penyajian laporan keuangannya. Sebaiknya mengikuti PSAK No. 109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat dan sesuai dengan syari'ah islam.
2. Demi mencapai peningkatan kinerja kerja BAZNAS Provinsi Sumatera Utara harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diupayakan agar laporan

keuangan tersebut dapat di publikasikan secara umum dan menjadikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pilihan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, Pedoman Manajemen Zakat, (Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia, 1997)
- Arief Mufraini Muhammad, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1,
- Ash-Shiddieqy Hasbi, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),
- Aulia Hafnizar Anggi, “ *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Nurul Hidayat Medan*), (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018) h.68.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve, 2001), Cet. ke-9, jilid 5,
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Cet. ke-2
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009) Cet. ke-26
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Cet. ke-1,
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat* , (Jakarta: Departemen Agama, 1982),
- Purwanti Ari. Dkk, *Akuntansi Manajemen*, Edisi 3 Revisi, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013)
- Qardawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, Jilid 3, Terjemahan. Abdurahim, (Jakarta: Mizan, 1999), cet .ke-10.

- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* (terjemahan), (Jakarta: Kencana, 1995)
- Rahman Taufikur , *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109)*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015,
- Sicilia Indah, “*Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2012) h.1.
- Siregar Saparuddin, *Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ*, (Medan : Penerbit Wal Ashri Publishing,2013), h.24.
- Sudarsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, EKONISIA, 2007), Cet, ke-2,
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, h.335-336.
- Syu'aibun, *Mengenal Baznas Provinsi Sumatera Utara*, (Medan : Penerbit BAZNAS Provinsi Sumatera Utara,2016), h.17.
- Triyuwono Iwan, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.85-89.
- Vatter W. J.,*The Fund Theory of Accounting and its Implications for Financial Reports*, (Chicago: University of Chicago, 1947)
- Wawancara dengan Ir. H. Syahrul Jalal MBA selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Wawancara

Responden : Bapak Ir. H. Syahrul Djalal, MBA
Jabatan : Wakil Ketua III (Bidang Program, Keuangan, Pelaporan)
Tempat : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara
Hari/tanggal : 25 November 2019 pukul 12.01 WIB

1. Apakah pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menggunakan PSAK No. 109 dalam menyajikan laporan keuangan?

Jawab:

Ya, sudah gunakan.

2. Adakah komponen yang tidak sesuai dengan PSAK No.109 dalam laporan keuanganyang disajikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Jawab:

Sesuai semua.

3. Upaya apa yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai badan amil zakat untuk menghimpun dana masyarakat?

Jawab:

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui sosialisasi melalui tatap muka, media elektronik maupun media cetak.

4. Dari manakah sumber penerimaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Jawab:

Sumber penerimaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu bersumber dari PNS, Masyarakat umum dan Intansi Pemerintah.

5. Jika pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak mengambil bagian amil atas penerimaan zakat, dari manakah sumber pendapatan amil itu sendiri?

Jawab:

Dari bantuan operasional pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

6. Bagaimanakah potensi dan kondisi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Jawab:

Cukup tinggi tetapi belum optimal dalam perhimpunan.

7. Apa sajakah program-program yang dikeluarkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Jawab:

- a. Bidang Kemanusiaan
- b. Bidang Dakwah Advokasi
- c. Bidang Pendidikan
- d. Bidang Ekonomi
- e. Bidang Kesehatan

8. Apakah ada dana non halal yang diterima oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Jawab:

Ada yaitu berupa dana hibah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bunga dari Bank Konvensional.

CURRICULUM VITAE

NAMA : Angieta Fachroiny
NIM : 52153054
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Medan, 21 Juli 1996
UMUR : 23 Tahun
JENIS KELAMIN : Perempuan
FAKULTAS/JURUSAN/SEMESTER : FEB / Akuntansi Syari'ah / IX
ALAMAT : Komp. Pondok Surya blok VII, 15a
NO HP : 0853 7068 1111
ALAMAT EMAIL : fangieta@gmail.com
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
– SD/MI : MIN 1 Medan
– SMP/MTS : SMP Swasta Sutomo 2 Medan
– SMA/MA : SMA Negeri 4 Medan

NAMA ORANG TUA

– NAMA AYAH : Edwin Fahri S,Ei
– NAMA IBU : Sumarni S,Ag

NAMA DOSEN PEMBIMBING
– PEMBIMBING 1 : Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak,
M. Ag
– PEMBIMBING 2 : Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I

RIWAYAT ORGANISASI
– HMJ Akumtamsi Syari'ah : Kabid Kewirausahaan
– HMI : LK1 dan LKK